

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
(PEMBERITAHUAN UMUM)
Nomor. 31/Pdt.G/2026/PN Trg**

Pada Hari Ini Kamis Tanggal 18 Juni 2026, Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggaraong, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2026/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA

SYAFII SYARIF, Dahulu beralamat di Dusun Rejo Makmur RT 003, Desa Karang Tunggal Kec. Tenggaraong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang sudah tidak diketahui Alamat dan keberadaanya di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong Nomor 31/Pdt.G/2026/PN Trg tanggal 17 Juni 2026 antara:

MARTINA SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

SYAFII SYARIF SEBAGAI TERGUGAT;

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA SEBAGAI TURUT TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan jual beli sebidang tanah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Embalut (saat ini bernama Desa Karang Tunggal), Kecamatan Tenggaraong (saat ini bernama Kecamatan Tenggaraong Seberang), seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor M. 2214 atas nama Syafii Syarif, adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas 10.000 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M. 2214 atas nama Syafii Syarif yang terletak di Desa Embalut (saat ini bernama Desa Karang Tunggal), Kecamatan Tenggaraong (saat ini bernama Kecamatan Tenggaraong Seberang), Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Supani;
 - Batas Timur : Dulah;
 - Batas Selatan : Kasmanto;
 - Batas Barat : Sungai;

Adalah Sah milik Penggugat;

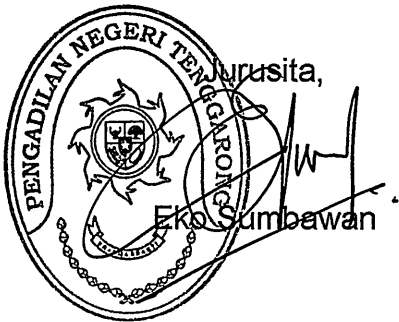
5. Menyatakan dan memberikan hak menurut hukum kepada Penggugat untuk melakukan peralihan hak/balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor M. 2214 yang



semula atas nama Syafii Syarif (Tergugat) menjadi Suwardi (Penggugat), kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kutai Kartanegara (Turut Tergugat);

- 6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak/balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor M. 2214 yang semula atas nama Syafii Syarif (Tergugat) menjadi Suwardi (Penggugat);
- 7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.765.500,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.



WARTA PEMBERITAHUN PUTUSAN

Nomor. 31/Pdt.G/2026/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan/Pemberitahuan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,